

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA KANTOR KEUANGAN KOREM 131 / SANTIAGO)

*ANALYSIS OF THE COLLECTING OF VALUE ADDED TAX (PPN) BY GOVERNMENT
TREASURER (CASE STUDY AT FINANCIAL OFFICE OF KOREM 131 / SANTIAGO)*

Dewanti Putri Effendy

*Accounting Departement, Economics and Business Faculty,
Sam Ratulangi University, Manado 95115, Indonesia*

Email: dewantiputrieffendy@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun Badan dari pendapatan dan penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Bendaharawan Pemerintah pada Kantor Keuangan Korem 131/Santiago Manado. Kantor Keuangan Korem Santiago 131/Santiago merupakan lembaga pemerintahan yang juga merupakan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Metode yang digunakan adalah metode dekriptif. Hasil penelitian menunjukkan sistem pemungutan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu dibuktikan dengan adanya perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Bendaharawan Pemerintah

ABSTRACT

Taxes are an obligation that must be paid by the people of both individuals and the Agency of revenue and earnings to the government devoted to development activities in all fields. This study aimed to analyze the collection of Value Added Tax (VAT) by the Government Treasurers Finance Office of Korem 131 / Santiago Manado. Finance Office of Korem 131 / Santiago is a government agency which is also a collector of Value Added Tax. The method used is descriptive method. The results showed voting system in accordance with the applicable rules. This was evidenced by their calculations, remittance and reporting of taxes in accordance with applicable regulations.

Keywords: Tax, Value Added Tax, the Government Treasurers

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Soemitro (2013), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk *natura* (barang) maka ia diwajibkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kepentingan umum dalam beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial yang tinggi.

Mardiasmo (2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum pada negara. Dalam sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, metode pengkreditan menjadi keharusan. Dalam mekanisme ini, Pengusaha Kena Pajak akan memungut PPN ketika melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak. Sebaliknya, ketika membeli barang atau jasa kena pajak dari Pengusaha Kena Pajak yang lain, Pengusaha tersebut akan dipungut PPN. Selisih antara hasil pemungutan PPN dan PPN yang dipungut terhadapnya merupakan PPN yang harus disetorkan ke kas negara setiap bulannya. Jika selisihnya negatif, Pengusaha dapat melakukan kompensasi atau restitusi sesuai ketentuan.

Pemungut PPN adalah Bendahara Pemerintah. Ketentuan tentang tatacara pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pemungutan PPN oleh Bendahara Pemerintah adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2003. Untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan Kantor Keuangan Korem 131/Santiago Manado khususnya perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang selama ini hanya kita ketahui pada perusahaan – perusahaan swasta namun ada juga di kantor pemerintahan dan untuk mengetahui apakah telah dilaksanakan secara benar, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai apakah Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

Latar belakang yang ada diatas membuat penulis menyadari betapa pentingnya pemahaman atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk itu penulis tertarik untuk mengambil judul: “Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Oleh Bendaharawan Pemerintah (Studi Kasus Pada Kantor Keuangan Korem 131 / Santiago)”.

Tujuan Penelitian

Uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, menunjukan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Keuangan Korem 131/Santiago Manado dalam hal perhitungan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2003 tentang perhitungan, pemungutan dan penyetoran PPN oleh Bendahara Pemerintah.

Tinjauan Pustaka

Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang No 42 tahun 2009 berisi, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai”.

Agustinus dan Kurniawan (2011) dalam bukunya Faktur Pajak dan SPT masa PPN, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan Undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-undang ini lebih dikenal dengan Undang-undang PPN 1984 karena mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984 (Pasal 20 UU 1984)”.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009 (Resmi, 2011). KMK-563/KMK.03/2003 (berlaku sejak 1 Januari 2004) tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan KPN untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan PPN dan PPnBM Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyeteran, dan Pelaporannya.

Pemungutan PPN oleh Bendahara Pemerintah berdasarkan KMK-563/KMK.03/2003

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, yaitu:

1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut PPN (Pasal 2 ayat (1) KMK-563/KMK.03/2003). Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota. (Pasal 1 angka 1 KMK-563/KMK.03/2003)
2. Sehingga yang dimaksud dengan pemungut PPN dan PPnBM ini adalah: (sumber : buku panduan bendahara (Direktorat P2humas DJP))
 1. Direktorat Jenderal Anggaran (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara) yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
 2. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga sebagai Bendahara / Bendahara Proyek sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) KEPRES Nomor 29 Tahun 1984;
 3. Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah

Kewajiban Pemungut PPN/PPnBM berdasarkan KMK-563/KMK.03/2003

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Pemungut PPN yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP Rekanan Pemerintah atas nama PKP Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 2 ayat (2) KMK-563/KMK.03/2003)
3. Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui KPKN, wajib melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang oleh PKP yang telah dipungut oleh KPKN dimaksud. (Pasal 2 ayat (3) KMK-563/KMK.03/2003)

Pembayaran yang tidak dipungut PPN dan/atau PPnBM berdasarkan KMK-563/KMK.03/2003

PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal : Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

1. Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah PPN dan PPnBM yang terutang. (Pasal 3 ayat (1) KMK-563/KMK.03/2003)
2. PPN dan PPnBM yang terutang atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan sesuai ketentuan umum (tidak menggunakan kode faktur pajak 02 karena tidak dipungut oleh pemungut PPN Bendahara Pemerintah). (Pasal 4 ayat 2 KMK-563/KMK.03/2003)
3. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
4. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
5. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
6. Pembayaran atas rekening telepon;
7. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
8. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN

Saat Penyetoran PPN dan/atau PPnBM dan Pelaporan SPT Masa PPN berdasarkan KMK-563/KMK.03/2003

1. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 2 angka 14 PMK-80/PMK.03/2010)
2. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN. (Pasal 2 angka 14a PMK-80/PMK.03/2010)
3. Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor ke KPP tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 7 ayat (3a) PMK-80/PMK.03/2010).

Saat Pencatatan Penyetoran Pajak Oleh KPKN

Pencatatan penyetoran PPN dan PPnBM yang dipungut oleh KPKN dilakukan pada saat pemungutan PPN dan PPnBM, yaitu pada saat pembayaran oleh KPKN kepada PKP Rekanan Pemerintah. (Lampiran KMK-563/KMK.03/2003)

Dasar Pemungutan dan Contoh Jumlah PPN yang Dipungut (Lampiran KMK-563/KMK.03/2003)

1. Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. (Pasal 3 ayat (1) KMK-563/KMK.03/2003)
2. Dasar pemungutan PPN dan PPnBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPKN sebagaimana tersebut dalam SPM.
3. Contoh jumlah PPN atau PPnBM yang dipungut. Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran.

Contoh:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) | = $100/110 \times \text{Rp } 30.000.000$ |
| | = Rp 27.272.728 |
| 2. PPN yang harus dipungut | = $10\% \times \text{Rp DPP} = \text{Rp } 2.727.273$ |

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Sukardji (2015), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar Pengenaan Pajak terdiri atas harga jual, nilai pengganti, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

1. **Harga Jual** (Pasal 1 angka 18 UU PPN 1984). Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang – Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Harga jual merupakan DPP untuk penyerahan BKP. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku , pembantu, alat-alat pelengkap lainnya ditambah dengan biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan. Termasuk biaya dalam harga jual adalah biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya garansi, biaya bantuan teknik, biaya pemasangan dan instalasi, dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan sampai dengan penyerahan BKP. Apabila PKP selain menerbitkan Faktur Pajak juga menerbitkan Faktur Penjualan, potongan harga atau diskon yang tercantum dalam Faktur Pajak juga harus tercantum sebagai potongan harga atau diskon dalam Faktur Penjualan.
2. **Nilai Impor** (Pasal 1 angka 20 UU PPN 1984). Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP didasarkan pada undang – undang Pabean yang menggunakan Dasar Pengenaan Bea Masuk, yaitu *cost* (harga faktur), *insurance* (biaya asuransi antar –Daerah Pabean), dan *freight* (ongkos angkut atau pengapalan antar –Daerah Pabean) atau disingkat dengan CIF.

3. **Nilai Ekspor** (Pasal 1 angka 26 UU PPN 1984). Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai Faktur Pajak untuk ekspor, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang tidak dapat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berapa pun nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen ekspor (PEB), tidak ada penghitungan PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor adalah 0% (nol persen). Dengan tarif 0% (nol persen) maka PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) PPN dalam rangka ekspor BKP.

Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP (Supramono, 2015). Faktur Pajak dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. PPN yang dipungut;
5. PPnBM yang dipungut;
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
4. Untuk Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Penelitian Terdahulu

1. Christina (2011) berjudul Penerapan Akuntansi PPN dan apakah PPN bagaimana pengaruhnya terhadap laporan neraca Penerapan Akuntansi PPN dan pengaruhnya terhadap laporan neraca pada CV Kawalatu Palembang. Metode yang digunakan Deskriptif Dan Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan CV. Kawalatu belum menerapkan akuntansi PPN karena tidak ada penjumlahan
2. Santi Waskita (2011) Penerapan Akuntansi PPN pada PT. Indoprima . Dimana Meneliti penerapan akuntansi PPN pada PT. Indoprima. Metode yang digunakan Metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan PT. Indoprima Gemilang untuk pelaporan dan

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat Postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan penelitian lebih menekankan makna generalisasi. Berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survey dan naturalistic. Sugiyono juga mengatakan yang termasuk dalam metode kualitatif yaitu metode naturalistik, digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, penelitian tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data. Menurut Sanusi (2012) menyatakan penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan rencana studi kasus pada Kantor Keuangan Korem 131/Santiago, jalan Samratulangi No. 33, Manado Sulawesi Utara. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian kurang lebih akan memakan waktu selama 1 bulan (Januari - Februari 2016).

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara. Dari penelitian ini diperoleh data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari Kantor Keuangan Korem 131/Santiago Manado yang mempunyai hubungan dengan pembahasan skripsi ini, misalnya dengan wawancara kepada di Kantor Keuangan Korem 131/Santiago Manado. Sedangkan data sekunder berupa data yang dapat langsung dimanfaatkan dan telah disediakan oleh pihak Kantor Keuangan Korem 131/Santiago Manado.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang bersifat teoritis. Dengan kata lain, metode yang didapat dari membaca dan memahami buku-buku referensi, jurnal, pedoman (UU), catatan-catatan (diktat) perkuliahan, artikel, majalah, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

Metode Analisis

Metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang bersifat deskriptif, kemudian mengolahnya menjadi data yang bersifat informatif. Kemudian data - data tersebut dihubungkan dengan teori yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Teknik analisis data dilakukan dengan mengamati dari segi perlakuan pajak dan akuntansinya. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data dari Kantor Keuangan Korem 131/Santiago Manado hal ini merupakan langkah awal untuk mengetahui keadaan perusahaan terutama keadaan perpajakan dari perusahaan itu sendiri.
2. Menganalisis data – data yang telah dikumpulkan seperti menganalisis Faktur Pajak, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, serta Bukti Pembayaran Negara.

3. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dalam tahap – tahap sebelumnya.
4. Tahap akhir yang dilakukan yakni memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang seharusnya diperbaiki kepada perusahaan, agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Alur Pembelian Barang yang Dibiayai dengan APBN/APBD Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang menunjuk Bendahara Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

Satuan KU DAM VII/WIRABUANA yang berpusat di Makassar memiliki fungsi untuk membantu KODIM 1302/MINAHASA dalam hal pengurusan keuangan Negara yang dilaksanakan oleh KU KOREM 131/Santiago Manado yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) salah satunya adalah melakukan belanja untuk keperluan seluruh kesatuan-kesatuan yang ada di bawahnya se-Sulawesi Utara. Adapun barang yang dikenakan PPN atas pengadaan barang adalah:

1. Barang Habis Pakai. Contoh, alat tulis kantor (ATK) seperti kertas, tinta printer, pensil, dan lain-lain.
2. Barang Modal. Contoh, barang sebagai penunjang alat kantor yang memiliki masa manfaat yang panjang seperti meja, kursi, dan lain-lain.

Berikut ini adalah alur pembelian barang oleh Kodim 1302/Minahasa yang dibiayai dengan APBN/APBD.

1. Kodim melakukan pemesanan barang kepada Koperasi sebagai Rekanan untuk keperluan ATK kemudian dibuatkan Nota Pesanan Barang.
2. Kemudian pihak Koperasi sebagai Rekanan membuat Faktur Pajak Standar untuk menghitung besarnya PPN yang mungkin akan dihitung.
3. Danrem selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan menuliskan jumlah uang yang akan dibayarkan pada pembelian tersebut oleh pejabat pembuat komitmen dan ditandatangani oleh KPA selaku penguji/penerbit Surat Perintah Membayar.
4. Setelah itu dikeluarkan Surat Perintah Membayar.

Tabel 1 Faktor Pajak Standar Perhitungan PPN

Lembar ke 3 Untuk Extra Copy																									
FAKTUR PAJAK STANDAR																									
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak																									
PENGUSAHA KENA PAJAK																									
Nama : PRIMKOP KARTIKA MANGUNI																									
Alamat : KEL. SASARAN, KEC. TONDANO UTARA																									
NPWP : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>6</td><td>.</td><td>1</td><td>4</td><td>6</td><td>.</td><td>6</td><td>5</td><td>1</td><td>.</td><td>1</td><td>-</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>.</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td></tr> </table>						1	6	.	1	4	6	.	6	5	1	.	1	-	*	*	*	.	*	*	*
1	6	.	1	4	6	.	6	5	1	.	1	-	*	*	*	.	*	*	*						
No. Pengukuhan :																									
PEMBELI BKP PENERIMA JKP																									
Nama : KODIM 1302/MINAHASA																									
Alamat : KEL. SASARAN, KEC. TONDANO UTARA																									
No.	Nama barang Kena Pajak Jasa Kena Pajak	Kuantum		Harga Satuan	Harga Jual/Pengantian Uang Muka/Termin																				
1	Kertas Faximile	5	Lusin	140.000	1.200.000																				
2	Keyboard Komputer	7	Buah	175.000	1.225.000																				
3	Mouse Komputer	7	Buah	75.000	525.000																				
4	Tripleks	10	Lembar	65.000	650.000																				
5	Paku Tripleks	½	Kg	10.000	10.000																				
6	Cat Glotex	15	Kaleng	55.000	825.000																				
7	Cat Mowilex	10	Kaleng	65.000	650.000																				
8	Kuas 2"	5	Buah	10.000	50.000																				
9	Papan Kayu	6	Lembar	125.000	745.000																				
10	Power Suply (travol)	2	Unit	375.000	750.000																				
Jumlah Harga Jual / Pengantian Uang Muka / Termin					Rp. 6.630.000																				
Dikurangi Potongan Harga					-																				
Dikurangi Uang Muka Yang Diterima					-																				
Dasar Pengenaan Pajak					Rp. 6.630.000																				
PPN X 10/110 Dasar Pengenaan Pajak					Rp. 603.000																				
PPh-22					-																				

TARIF	DPP	PPnBM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.

a.n Ke. Primkop
Kartika Manguni

Sumber: KU Korem 131/Santiago DAM VII/Wirabuana, 2015

Tabel 1 menunjukkan salah satu faktur pajak standar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan barang pada tahun 2016 yang dihitung oleh Koperasi sebagai Rekanan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang menunjuk Bendahara Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

Perhitungannya yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = $100/110 \times \text{Rp } 6.630.000 = \text{Rp } 6.027.266$

PPN yang harus dipungut = $10\% \times \text{Rp DPP} = \text{Rp } 602.726$

(pihak koperasi membulatkan angka menjadi
Rp 603.000)

Faktur Pajak Standar ini kemudian ditandatangani oleh pihak Koperasi yang nantinya akan dilampirkan dalam Bukti Pertanggungjawaban Keuangan (Wapku) oleh Bendaharawan Pemerintah.

Pemungutan dan Penyetoran PPN Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang menunjuk Bendahara Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

Bendahara pemerintah sebagai Pemungut Pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang salah satunya adalah pada KODIM 1302/MINAHASA.

1. Pihak Kodim sebagai Pembeli kemudian membayarkan kewajiban pembayaran atas belanja barangnya kepada Koperasi dengan bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Pemerintah ke pihak Rekanan selaku penjual dengan menggunakan Kop. Surat (kepala surat) KEMENTERIAN PERTAHANAN yang dikeluarkan KU KOREM 131/Santiago. Lalu melakukan pemungutan PPN sebesar 10% atas belanja barang.
2. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD) ; Berdasarkan faktur Pajak Standar yang dihitung oleh Pihak Rekanan yang perhitungannya telah benar dan sesuai, kemudian Rekanan menuliskan kwitansi bukti penerimaan pembayaran oleh Bendahara yang kemudian semuanya itu akan dilampirkan di Bukti Pertanggungjawaban oleh Bendahara, kemudian dilakukan pemungutan pajak oleh Bendahara Pemerintah.
3. Penyetoran dilakukan ke bank. Dalam penelitian ini Kodim 1302/Minahasa menyetorkan PPN melalui *E-billing*. *E-billing* merupakan system pembayaran elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah Wajib Pajak menyetorkan Pajak. Pembayaran dengan *E-billing* menggunakan Kode *Billing* atau nomor wajib pajak melalui loket bank atau kantor pos. Berikut merupakan prosedur pembayaran dengan Kode *Billing* melalui loket:
 1. Tunjukkan kode *billing* dan Wajib Pajak menyetor kepada petugas loket *teller* bank/pos;
 2. Setelah menginput kode *billing* dan menerima uang setoran pajak, *teller* akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran sesuai dengan yang dimaksud;
 3. *Teller* akan memproses transaksi dan Wajib Pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak.

Tabel 2. Bukti Penerimaan Negara PPN

Bank Rakyat Indonesia	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
Data Pembayaran:		
Tanggal Jam Bayar	: 09/06/2016 09:22:50	NTB : *
Tanggal Buku	: 09/06/2016	NTPN : *
Kode Cab. Bank	: 00**	STAN : *
Data Setoran:		
Kode Billing	: *	
NPWP	: 00.472. 135.3-*** **	
Nama Wajib Pajak	: BEND PENGELUARAN KOREM 131/SAN	
Alamat	: JL. SAMRATULANGI NO. 33 WENANG, MANADO	
Nomor Objek	:	
Akun	: 411211	
Masa Pajak	: 10102015	
Jenis Setoran	: 100	
No. Ketetapan	: 0000000000000000	
Jumlah Setoran	: Rp 603.000,00	Mata Uang : IDR
Terbilang	: TIGA JUTA SERATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH	

Sumber: *KU Korem 131/Santiago DAM VII/Wirabuana, 2015*

Tabel 2 menunjukkan Bukti Penerimaan Negara yang dikeluarkan bank persepsi pada saat penyetoran pajak. Bank persepsi mengeluarkan Bukti Penerimaan Negara pada saat penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan disetorkan oleh Bendahara Pemerintah di hari yang sama kemudian bukti setoran tersebut disimpan untuk menjadi lampiran sebagai Bukti Pertanggung Jawaban Keuangan.

Pembahasan

Perhitungan Pemungutan PPN Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang menunjuk Bendahara Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

1. Berdasarkan hasil penelitian faktor pajak standar perhitungan PPN terdapat kesalahan penulisan pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan dilakukan pembulatan-pembulatan yang kemudian didapatkan selisih dari hasil sebenarnya baik itu selisih angka penjumlahan yang lebih maupun yang kurang pada perhitungan untuk mencari hasil Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

$$1. \text{ Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = 100/110 \times \text{Rp. } 6.630.000 \\ = \text{Rp } 6.027.266$$

Pihak Koperasi pada pemungutan PPN dalam mencari Dasar Pengenaan Pajak tidak mencantumkannya pada Faktur Pajak Standar perhitungan PPN pada tabel 4.1 hasil penelitian.

2. PPN yang harus dipungut = 10% x Rp DPP = Rp 602.726
(pihak koperasi membulatkan angka menjadi Rp 603.000).

Koperasi dalam menghitung PPN membulatkan angka pajaknya padahal sebaiknya angka/total pajak jangan dibulatkan, pada kasus ini pihak koperasi membulatkan angka pajaknya dan terdapat kesalahan dalam perhitungannya yakni kelebihan sebesar Rp 274. Jika terdapat kelebihan dalam pemungutan maka dalam hal ini justru merugikan pihak Koperasi/Rekanan itu sendiri.

Pemungutan dan Penyetoran PPN Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang menunjuk Bendahara Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

Hasil penelitian mengenai Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Belanja Barang pada Kodim 1302/Minahasa didapati bahwa tugas dan fungsi dari Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dipungut dari pihak Primer Koperasi Kartika Manguni selaku rekanan telah dijalankan dengan baik.

Dalam kegiatan pemungutan dan penyetoran pajak Kodim 1302/Minahasa yang dilaksanakan oleh KU KOREM, KU DAM VII/ Wirabuana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan di hari yang sama pada saat pembayaran atas pembelian barang yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah/Bendahara Pengeluaran terhadap Rekanan dalam hal ini Primer Koperasi Kartika Manguni dikarenakan pembiayaan belanja yang dilakukan dibiayai oleh APBN/APBD. Pelaporan atas pemungutan Pajak kemudian dilakukan oleh Bendahara Pemerintah/Bendahara Pengeluaran yang disertakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan mencantumkan NPWP, alamat Wajib Pajak, kode akun, kode jenis setoran, uraian pembayaran, masa pajak, tahun pajak, jumlah pembayaran, hingga kemudian menandatangani.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil Penelitian mengenai perhitungan, pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang menunjuk Bendahara Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) ditunjuk sebagai Pemungut PPN di Kantor Keuangan Korem 131/Santiago telah dilakukan sesuai ketentuan, namun dalam setiap proses kegiatan perpajakan suatu instansi terkadang masih terdapat kekurangan. Penyetoran yang dilakukan oleh Kantor Keuangan Korem 131/Santiago Manado berdasarkan Faktur pajak melalui E-Billing .

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Kantor Keuangan Korem 131/Santiago Manado, yaitu:

1. Kantor Keuangan Korem 131/Santiago Manado sebaiknya memberikan pelatihan khusus kepada pegawai yang menangani pajak agar dapat melakukan proses perpajakan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Kantor Keuangan Korem 131/Santiago Manado sebaiknya melakukan implementasi proses perpajakan yang benar yang dibuat dan dilaksanakan jangan sampai melanggar karena sangat penting untuk menghindari sanksi perpajakan.
3. Kantor Keuangan Korem 131/Santiago Manado harus selalu mengikuti perkembangan ketentuan Undang – Undang perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA**Paper dalam Jurnal**

- [1] Abdulrahman, Neuklene, 2013. *Assesment of Vallue Added Tax its Effects on Revenue Coverition in Nigeria*. E-journal Department of Management & Accounting Faculty of Management Science Ladoke Akintola Univeristy of Technology, Ogbomoso. http://ijbssnet.com/journals/Vol_4_No_1_January_2013/25.pdf. Diakses Oktober 2016.
- [2] Waskit, Santi, 2011. *Penerapan Akuntansi PPN pada PT. Indoprime Gemilang*. E-journal. Universitas Wijaya Putra Surabaya. www.digilib.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/2/--santiwhask-75-1-01200000-apd . Diakses Oktober 2016.

Buku

- [3] Mardiasmo, Edisi Revisi Tahun 2016, *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [4] Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2003). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya*. Jakarta.
- [5] Menteri Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Panduan Penggunaan Billing System (Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik)*. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/buku%20panduan%20billing%20system.pdf>. Diakses September, 7, 2016.
- [6] Soemitro, Rohmat, 2013. *Perpajakan*, Penerbit Aditama. Mataram.
- [7] Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- [8] Sukardji, Untung, 2015. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi Revisi 2015*, Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.